



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Gpr

Pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

MAEMANAH, Jenis kelamin Perempuan, tempat/tanggal lahir Kendal/17 Agustus 1984, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Tanjunganom RT. 056 RW. 008 Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

Sebagai Penggugat;

Lawan :

WAHYU TRIATMONO, Jenis Kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Kediri/ 06 Oktober 1976, umur 43 tahun, pekerjaan lainnya, tempat tinggal di Dusun Tanjunganom RT. 056 RW. 008 Desa Tunge, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.

Sebagai Tergugat ;

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI, alamat Jalan Pamenang No. 1 Katang Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Suwaji, Jabatan Pengadministrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2020,

SebagaiTurut Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Mellina Nawang Wulan,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian No.192/Pdt.G/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 13 Agustus 2020 sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-26012016-0059 atas nama **PUTRI WAHYU JULIANA** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Mei 2016 adalah akta kelahiran yang tidak benar karena berisi data yang tidak benar, dan kesalahan itu karena perbuatan dari Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat akan membatalkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-26012016-0059 atas nama **PUTRI WAHYU JULIANA** yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal 14 Mei 2016 tersebut.

Pasal 3

Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian sebagai Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Penggugat dan Tergugat akan melaporkan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-26012016-0059 tanggal 14 Mei 2016 atas nama **PUTRI WAHYU JULIANA** tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian dan Akta Perdamaian dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tersebut Penggugat akan membuat Akte Kelahiran baru dengan memberikan keterangan bahwa seorang anak yang bernama **PUTRI WAHYU JULIANA adalah anak dari seorang ibu yang bernama Maemanah.**

Pasal 5

Bahwa para pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian No.85/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp486.000,00 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 85/Pdt.G/2020/PN Gpr tanggal 29 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian No.85/Pdt.G/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, Soegeng Harijantono,S.H., Panitera Pengganti dan
Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat.

HakimAnggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Agus Tjahjo Mahendra,S.H.

Evan Setiawan Dese,S.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 340.000,00
- PNBP/ Panggilan P+T	Rp. 30.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 486.000,00 (Empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)